



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yusuf als Rimba;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Stasiun Besitang Ling. IX, Kel. Bukit Kubu,
Kec. Besitang, Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa M. Yusuf als Rimba ditangkap pada 1 Agustus 2023;

Terdakwa M. Yusuf als Rimba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUSUF alias RIMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. YUSUF alias RIMBA selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
4. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo a12 warna biru dengan nomor IMEI I 863634046033611, IMEI II : 863634046033603;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

5. Menetapkan agar terdakwa M. YUSUF alias RIMBA dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa masih menyekolahkan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-55/Sibol/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. YUSUF Als RIMBA pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2023 bertempat di di Jln. SM. Raja Gg. Sihopo-hopo, Kel. Aek Habil, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, awalnya saksi korban Erna Yusnita dan temannya yang bernama Mhd Arif Sunandar Hutagalung pergi ke Pandan, Kab. Tapteng untuk makan malam bersama yang mana posisi saksi korban saat itu dibonceng. Usai makan, saksi korban dan saksi Mhd Arif Sunandar Hutagalung pun pergi ke Jln. SM. Raja Gg. Sihopo-hopo, Kel. Aek Habil, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara dengan tujuan untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh teman saksi. Sesampainya dilokasi, ternyata terdakwa sudah lebih dahulu berada di Jln. SM. Raja Gg. Sihopo-hopo, Kel. Aek Habil, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA warna Silver dan sedang parkir. Tak lama saksi korban dan saksi Mhd Arif Sunandar Hutagalung pun sampai di Jln. SM. Raja Gg. Sihopo-hopo, Kel. Aek Habil, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, dengan berboncengan, yang mana tujuan saksi korban dan saksi Mhd Arif Sunandar Hutagalung kesitu adalah untuk menunggu sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam teman saksi korban. Tak lama terdakwa pun turun dari Mobil tersebut dan menghampiri saksi korban dan kemudian melabrak saksi Mhd Arif Sunandar Hutagalung dengan berkata “KENAPA BISA JALAN KAU SAMA DIA, KENAPA KAU BOHONGI AKU, KENAPA KAU AMBIL CEWEKKU, TEGA KALI KAU SAMA ABANGMU SENDIRI”, lalu saksi Mhd Arif Sunandar Hutagalung pun berkata “KAMI ITU GA ADA PACARAN, CUMA TEMAN”, namun terdakwa tidak percaya dan merasa di bohongi kemudian saksi korban pun dipaksa untuk naik ke mobil milik terdakwa dengan cara terdakwa menarik tangan kiri saksi korban secara paksa dengan berkata “AKU MAU NGOMONG BAIK – BAIK” dan saksi korban pun berkata “AKU GA MAU DIBAWA, KALAU MAU NGOMONG BAIK- BAIK DISINI AJA”, saksi korban pun dipaksa masuk ke dalam Mobil milik terdakwa dan sempat masuk namun saksi korban berontak dan keluar dari mobil tersebut yang mana mobil tersebut masih belum sepenuhnya tertutup/masih terbuka. Saksi korban pun menendang pintu mobil tersebut dan saat itu saksi korban berusaha keluar namun jari telunjuk saksi korban sebelah kanan terjepit oleh pintu mobil yang sengaja ditutup oleh terdakwa dengan tangannya

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar saksi korban tidak bisa keluar namun saksi korban berhasil keluar. Kemudian setelah saksi korban berhasil keluar, saksi korban pun terjatuh dari Mobil dan saat terjatuh itulah saksi korban diseret sampai dengan 3 atau 4 kali sehingga saksi korban pun menangis dan berteriak "TOLONG-TOLONG", setelah itu lengan saksi korban sebelah kiri di cengkram/digenggam kuat oleh nya sambil berkata saksi korban "SAKIT", setelah itu saksi korban pun dijambak olehnya sambil berteriak "TOLONG TOLONG", kemudian setelah itu saksi korban pun mengambil paksa Tas milik saksi korban yang saksi korban pegang di tangan sebelah kanan beserta 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A12 Warna Biru yang saksi korban pegang juga pada tangan sebelah kiri saksi korban. Saksi korban pun dilempar menggunakan Tas milik saksi korban yang terdakwa ambil dari tangan saksi korban ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terjatuhlah Tas tersebut setelah itu saksi korban pun mengambilnya. Sementara 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A12 Warna Biru masih berada pada terdakwa dan tak lama terdakwa pun pergi dengan membawa 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A12 Warna Biru tersebut dan atas kejadian tersebut menyebabkan lengan sebelah kiri belakang/diatas ketiak saksi memar, punggung saksi memar, lengan belakang/ketiak sebelah kanan memar dan jari telunjuk sebelah kanan memar akibat terjepit pintu mobil. Atas kejadian tersebut saksi pun merasa keberatan dan dirugikan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sibolga guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Erna Yusnita mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erna Yusnita (Saksi Korban), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua, sudah dibaca, sudah ditandatangani dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan ataupun ancaman;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Saksi Erna Yusnita mau pulang dan setibanya di Jalan SM. Raja Gg. Sihopo-hopo, Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tiba-tiba saja Saksi Erna Yusnita dihadang oleh mobil Avanza Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa dan memaksa Saksi Erna Yusnita masuk ke dalam mobil tersebut, tetapi saat itu Saksi Erna Yusnita tidak mau, dan Terdakwa terus memaksa dengan cara menarik-narik Saksi Korban untuk masuk, karena Saksi Erna Yusnita berontak dan tidak mau masuk ke dalam mobil, Terdakwa langsung mengambil handphone dan tas Saksi Erna Yusnita dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa tas dan handphone tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Erna Yusnita sebelum dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone dan tas milik Saksi Erna Yusnita;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan tas Saksi Erna Yusnita karena tidak terima Saksi Erna Yusnita memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone dan tas, Saksi Erna Yusnita berusaha meminta handphone tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh Saksi Erna Yusnita untuk masuk ke dalam mobil tetapi Saksi Erna Yusnita tetap menolaknya, dan setelah Saksi Erna Yusnita berteriak minta tolong, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Erna Yusnita sambil melemparkan tas Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Erna Yusnita ada mencoba meminta handphone kembali dengan cara mengechat Terdakwa melalui whatsapp, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikannya kepada Saksi Erna Yusnita;
- Bahwa handphone Saksi Erna Yusnita bisa kembali karena Saksi Erna Yusnita mengajak Terdakwa bertemu di Hotel, saat itu Saksi Erna Yusnita berpura-pura menginap di Hotel tersebut, lalu saat Terdakwa datang, Terdakwa pun langsung diamankan dan di bawa ke Polres;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada terjadi perdamaian antara Saksi Erna Yusnita dengan Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa kerugian yang Saksi Erna Yusnita alami sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Erna Yusnita berharap Terdakwa dapat dihukum saja;
- Bahwa tidak ada abang angkat Terdakwa datang menemui Saksi Erna Yusnita untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadiannya bukan pukul 22.00 WIB, melainkan pukul 23.30 WIB;

2. Saksi Juliani Melayu, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua, sudah dibaca, sudah ditandatangani dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan ataupun ancaman;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, saat itu Saksi sedang tertidur, tiba-tiba saja Saksi ditelepon oleh Saksi Korban dan mengatakan lagi ada masalah dengan Terdakwa, dan menceritakan kejadian Terdakwa menghadang Saksi Korban dan telah mengambil handphone Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut ke Hotel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil handphone Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban saat itu karena tidak terima diputusin Saksi Korban;
- Bahwa sampai saat ini belum ada terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan malah menantangin Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada abang angkat Terdakwa datang menemui Saksi Korban untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian. Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua, sudah dibaca, sudah ditandatangani dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan ataupun ancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan SM. Raja Gg. Sihopo-hopo, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil *handphone* mantan pacar Terdakwa atau Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Korban saat itu karena ingin melihat isi *chattingan* di *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk berdamai, tetapi Saksi Korban meminta uang perdamaian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mampu dengan uang perdamaian sebesar itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dari jok sepeda motor Saksi Korban serta tas Saksi Korban, lalu memasukkannya ke dalam mobil, kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban untuk masuk kedalam mobil, akan tetapi Saksi Korban tidak mau masuk mobil, kemudian Terdakwa mencampakkan Tas Saksi korban lalu Terdakwa pun pergi membawa *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil teman Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah mengambil *handphone*, Terdakwa kemudian membuka *handphone* Saksi Korban, dan ternyata tidak ada siapa-siapa didalam *handphone* Saksi Korban, hanya teman Terdakwa sendiri yang menjelek-jelekkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa dan Saksi Korban teleponan dan Terdakwa mengatakan "besok *handphonemu* saya pulangkan, saya tidak niat mencuri, saya hanya ingin melihat isi *chat handphonemu*" kemudian Saksi Korban mengatakan " kita ngomong baik-baiklah bang, aku sudah di *homestay* Jalan Lumba-Lumba ini", kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah, saya pulangkan *handphonemu* jam 02.30 WIB, di *homestay* Jalan Lumba-Lumba";

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban yang mengajak ketemu di *Homestay*, karena Saksi Korban katanya takut pulang ke rumah takut dimarahi orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI I : 863634046033611, IMEI II : 863634046033603;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Saksi Erna Yusnita mau pulang dan setibanya di Jalan SM. Raja Gg. Sihopo-hopo, Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tiba-tiba saja Saksi Erna Yusnita dihadang oleh mobil Avanza Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa dan memaksa Saksi Erna Yusnita masuk ke dalam mobil tersebut, tetapi saat itu Saksi Erna Yusnita tidak mau, dan Terdakwa terus memaksa dengan cara menarik-narik Saksi Korban untuk masuk, karena Saksi Erna Yusnita berontak dan tidak mau masuk ke dalam mobil, Terdakwa langsung mengambil handphone dan tas milik Saksi Erna Yusnita dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone dan tas, Saksi Erna Yusnita berusaha meminta handphone tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh Saksi Erna Yusnita untuk masuk ke dalam mobil tetapi Saksi Erna Yusnita tetap menolaknya, dan setelah Saksi Erna Yusnita berteriak minta tolong, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Erna Yusnita sambil melemparkan tas Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Erna Yusnita ada mencoba meminta handphone kembali dengan cara mengechat Terdakwa melalui whatsapp, akan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikannya kepada Saksi Erna Yusnita;

- Bahwa handphone Saksi Erna Yusnita bisa kembali karena Saksi Erna Yusnita mengajak Terdakwa bertemu di Hotel, saat itu Saksi Erna Yusnita berpura-pura menginap di Hotel tersebut, lalu saat Terdakwa datang, Terdakwa pun langsung diamankan dan di bawa ke Polres;
- Bahwa kerugian yang Saksi Erna Yusnita alami sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan tas Saksi Erna Yusnita karena tidak terima Saksi Erna Yusnita memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone dan tas milik Saksi Erna Yusnita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa M. Yusuf als Rimba yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sedangkan selama

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg



persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Saksi Erna Yusnita mau pulang dan setibanya di Jalan SM. Raja Gg. Sihopo-hopo, Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tiba-tiba saja Saksi Erna Yusnita dihadang oleh mobil Avanza Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa dan memaksa Saksi Erna Yusnita masuk ke dalam mobil tersebut, tetapi saat itu Saksi Erna Yusnita tidak mau, dan Terdakwa terus memaksa dengan cara menarik-narik Saksi Korban untuk masuk, karena Saksi Erna Yusnita berontak dan tidak mau masuk ke dalam mobil, Terdakwa langsung mengambil handphone dan tas milik Saksi Erna Yusnita dan memasukkannya ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg



perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone dan tas milik Saksi Erna Yusnita tersebut, kemudian Saksi Erna Yusnita berusaha meminta handphone tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh Saksi Erna Yusnita untuk masuk ke dalam mobil tetapi Saksi Erna Yusnita tetap menolaknya, dan setelah Saksi Erna Yusnita berteriak minta tolong, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Erna Yusnita sambil melemparkan tas Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Erna Yusnita ada mencoba meminta handphone kembali dengan cara mengechat Terdakwa melalui whatsapp, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikannya kepada Saksi Erna Yusnita. Handphone Saksi Erna Yusnita bisa kembali karena Saksi Erna Yusnita mengajak Terdakwa bertemu di Hotel, saat itu Saksi Erna Yusnita berpura-pura menginap di Hotel tersebut, lalu saat Terdakwa datang, Terdakwa pun langsung diamankan dan di bawa ke Polres;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Erna Yusnita alami sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil handphone dan tas Saksi Erna Yusnita karena tidak terima Saksi Erna Yusnita memutuskan hubungan dengan Terdakwa. Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone dan tas milik Saksi Erna Yusnita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa masih menyekolahkan anak, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI I : 863634046033611, IMEI II : 863634046033603 merupakan barang milik Saksi Erna Yusnita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erna Yusnita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa ada memaksa Saksi Korban Erna Yusnita untuk menyerahkan handphone milik Saksi Korban Erna Yusnita dan masuk ke dalam mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf als Rimba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa M. Yusuf als Rimba selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI I : 863634046033611, IMEI II : 863634046033603;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Erna Yusnita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Sbg